

NOTA KESEPAKATAN SINERGI

ANTARA

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MELALUI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini ……, tanggal …… bulan …… tahun dua ribu dua puluh dua (..– ..-2022) di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | RIRIN KADARIYAH | : | Jabatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 652/KMK.01/UP.11/2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang merupakan unit organisasi non eselon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tanggal 7 Juli 2017 berkedudukan di Graha MR21 Lantai 8 Jl Menteng Raya No 21 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** |
| II. | MAHYELDI | : | Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jln. Jend Sudirman No. 51 Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa jabatan 2021-2024 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit pelaksana investasi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Pembiayaan Ultra Mikro;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi;

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Kerja Sama Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Ultra Mikro, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan Sinergi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Sumatera Barat.
2. Tujuan Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah tercapainya pemberdayaan ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan koperasi dan usaha mikro di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan Sinergi ini adalah koperasi dan pelaku usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Sinergi ini:

1. peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang Pembiayaan Ultra Mikro kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro.
2. peningkatan ketersediaan dan akses Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha mikro;
3. penguatan kelembagaan Koperasi;
4. pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro;
5. pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro; dan
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU meliputi:
2. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait realisasi pembiayaan UMi;
3. melakukan penilaian dan penguatan kelembagaan Koperasi yang memenuhi persyaratan menjadi Penyalur Pembiayaan UMi;
4. memberikan pelatihan kepada pengurus Koperasi, pendamping, debitur, dan/atau pelaku usaha sesuai program pelatihan PIHAK KESATU;
5. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mikro dan Koperasi; dan
6. menyediakan dan menyalurkan Pembiayaan UMi kepada Koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan UMi.
7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro.
8. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi**:**
9. memberikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU yang terkait potensi dan kebutuhan pembiayaan UMi;
10. melakukan identifikasi dan pendampingan terhadap Koperasi yang berpotensi menjadi Penyalur Pembiayaan UMi;
11. memberikan pelatihan kepada pengurus Koperasi dan/atau pelaku usaha mikro;
12. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan usaha sesuai program PIHAK KEDUA;
13. melakukan sosialisasi dan edukasi pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro;
14. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Penyalur Pembiayaan Umi; dan
15. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pengembangan koperasi dan usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro.
16. Menyediakan dana untuk imbal jasa penjaminan/kafalah dan/atau subsidi bunga bagi koperasi Penyalur Pembiayaan UMi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat menunjuk Pejabat Pelaksana sebagai berikut:
	1. PIHAK KESATU menunjuk Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah; dan
	2. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui surat, surat elektronik, faksimili atau diserahkan secara langsung dan dialamatkan ke:

**PIHAK KESATU**

DIREKTUR KERJASAMA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : | Graha MR 21 Lantai 8 Jalan Menteng Raya Nomor 21 Jakarta Pusat |
| Telepon | : | (021) 3924822 ext 102/(021) 3924818 |
| Email | : | sekre.pip@kemenkeu.go.idditkpp.blupip@gmail.com |

**PIHAK KEDUA**

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alamat | : |  |
| Telepon | : |  |
| Email | : |  |

1. Dalam hal terjadi perubahan atas alamat korespondensi dari salah satu **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA** **PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut menjadi efektif.

Pasal 8

PEMBEBANAN BIAYA

Biaya untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan Sinergi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Sinergi atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan Sinergi ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
2. Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 12

PERUBAHAN

Perubahan/Penambahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan/Penambahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK KEDUA,MAHYELDI | PIHAK KESATU,RIRIN KADARIYAH |